

Analisis Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Rizka Khoirunnisa¹, Erdi Rujikartawi², Muhammad Sulaeman Jazuli³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstract: *One of the most well-liked online selling methods among the general public nowadays is dropshipping. The dropshipping system comprises three components: the supplier, the dropshipper, and the customer. The dropshipper uses technology to facilitate the sale of goods obtained from suppliers, and the dropshipper does not need to be present to sell goods to customers. This study examines internet sales using the dropshipping system from an Islamic perspective. According to the study's findings, selling goods online using the dropshipping system is not always successful since dropshippers are not always aware of the true value and condition of the goods they are selling. Then, there is no longer any unsur keterbukaan from dropshipper to the purchasing organization using the employed tekait system, as it can result in losses at one organization.*

Keywords: *Online Shopping; Dropshipping; Islamic*

Paper type: *Research paper*

***Corresponding author:** rizkakhairunnisa09@gmail.com

Received: 22 Juni 2024; Accepted: 19 Juli 2024; Published: 16 Desember 2024

Cite this document: Khoirunnisa, R., Rujikartawi, E., & Jazuli, M. S. (2024). Analisis Analisis Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. BISEI : Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam, 9(2), 111–118. <https://doi.org/10.33752/bisei.v9i2.6494>

Abstrak: *Salah satu metode berjualan online yang banyak digandrungi masyarakat saat ini adalah dropshipping. Sistem dropshipping terdiri dari tiga komponen: pemasok, dropshipper, dan pelanggan. Dropshipper menggunakan teknologi untuk memudahkan penjualan barang yang didapat dari supplier, dan dropshipper tidak perlu hadir untuk menjual barang ke pelanggan. Penelitian ini mengkaji penjualan internet dengan sistem dropshipping dalam perspektif Islam. Berdasarkan temuan penelitian, menjual barang secara online dengan sistem dropshipping tidak selalu berhasil karena dropshipper tidak selalu mengetahui nilai dan kondisi sebenarnya dari barang yang dijualnya. Kemudian tidak ada lagi unsur keterbukaan dari dropshipper ke pihak pembeli yang menggunakan sistem tekait, karena dapat mengakibatkan kerugian pada satu organisasi.*

Kata Kunci: *Jual Beli Online, Dropshipping, Islam*

Pendahuluan

Teknologi modern, dalam dunia yang terglobalisasi telah sangat memudahkan upaya manusia di banyak bidang, salah satunya adalah perdagangan. Kehidupan manusia yang majemuk tidak bisa dipisahkan dari jual dan beli atau perdagangan. Perdagangan ini sudah berlangsung sejak zaman Rasulullah Saw hingga saat ini. Saat ini, proses perdagangan dibagi menjadi dua bagian: yakni perdagangan secara *offline* serta penjualan *online*. Perdagangan *offline* seperti itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw, namun perdagangan *online* adalah model perdagangan yang lebih baru. Perdagangan *online* tidak perlu lagi terjadi pertukaran antara penjual dan pembeli di pasar. Selain itu, perdagangan *online* memungkinkan untuk menggunakan teknologi internet dan melakukan transaksi secara diam-diam antara penjual dan pembeli. (Imanudi, 2019, hlm. 2)

Di dunia yang semakin mengglobal ini, semakin banyak transaksi bisnis yang dilakukan secara *online*, sehingga penjual dan pembeli jarang melakukan pertemuan tatap muka; Sebaliknya, mereka sering melakukan bisnis melalui media *online* dan transaksi *online* yang lebih sering disebut *e-commerce* dan melibatkan toko *online*. Perkembangan zaman *e-commerce* pun

semakin dinamis, seperti halnya penjualan online yang menggunakan *dropshipping*. (Novitasari, 2019, hlm. 59) *Dropshipping* adalah model bisnis yang melibatkan penjualan produk tanpa perlu memiliki produk yang akan dijual. (Derry Iswidharmanjaya, 2012, hlm. 5)

Saat ini sistem *Dropshipping* merupakan strategi bisnis baru bagi penjual online dan sarana untuk menarik penjual online baru dengan biaya awal yang rendah, atau bahkan tidak ada sama sekali. Karena *dropshipping (ritel online)* yang hanya menggunakan internet untuk mempromosikan produk dengan mengunggah foto dan spesifikasi produk, tidak pernah menyetok dan menyediakan lokasi pengembalian barang dagangan. (Bustomi, t.t., hlm. 55)

Jika sistem *dropshipping* disebutkan tidak dengan detail, ini bisa menjadi situasi sulit bagi mereka yang baru mempelajarinya. Kepemilikan dalam jual beli menjadi hal yang mutlak yang harus dimiliki, karena barang yang akan diperjualbelikan harus milik penjual secara penuh, jika tidak maka barang tersebut dapat dijual. (Sitti Nurfaika, 2021, hlm. 123). Selanjutnya bagaimana dengan sistem *dropshipping*, yang memungkinkan seseorang untuk menjual barang tanpa memiliki barang yang akan dijualnya.

Dalam hal jual beli yang dilakukan melalui sistem *dropshipping*, terdapat masalah yang dilanggar dalam fikih muamalah, yaitu kepemilikan barang yang dijual atau produk yang dijual oleh pelaku dropship. Karena produk yang dijual oleh *dropshipper* adalah barang milik *supplier*, karena *dropshipper* hanya memasarkan atau mempromosikan produk lewat sosmed lalu memperoleh keuntungan dari selisih harga antara harga *supplier* dengan harga yang ia pasang.

Dalam proses penjualan barang, kita juga harus menaati hukum serta syarat-syarat jual beli supaya transaksi yang dilakukan halal berdasarkan syariat yang ada. Lain daripada itu, Islam menegaskan bahwa perdagangan hanya dapat dianggap sah jika menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan standar etika terkait dengan mereka yang melakukan perdagangan, apapun barang yang diperdagangkan. (Rahmat Syafe'i, 2001, hlm. 76)

Melihat hal tersebut menarik jika diteliti dari sudut pandang Etika Bisnis Islam khususnya jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*. Kekurangan yang mungkin timbul dari sistem dropship ini adalah produk yang tidak sesuai antara yang difoto dengan yang ditawarkan, keterlambatan pembayaran, keterlambatan pemrosesan pesanan, dan barang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan penjualan.

Menurut Silky Ikrima dkk, Belanja online adalah kombinasi teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan konsumen, bisnis, dan individu melalui perdagangan elektronik dan pertukaran barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Akad yang dipakai pada transaksi penjualan online adalah akad salam, akad samsarah, dan akad wakalah. (Ikrima, 2023, hlm. 384)

Penjualan online juga dapat diartikan sebagai penjualan lewat online, dimana penjual dan pembeli tidak perlu berkomunikasi secara langsung atau melalui telepon; sebaliknya, penjual hanya perlu menjelaskan dan memberi harga barang yang dijual, setelah itu pembayaran dilakukan dan barang dikirim. Pengertian jual beli online adalah "segala jenis jual beli yang dilakukan melalui sarana elektronik (internet), baik berupa barang maupun jasa". (Akhmad Farroh Hasan, 2019, hlm. 131)

Dropshipping adalah metode penjualan produk yang memungkinkan para dropshipper untuk menjual barangnya kepada pelanggan dengan menggunakan foto dari supplier atau toko (sehingga tidak perlu menangani barang secara fisik) dan menjualnya dengan harga yang telah ditentukan oleh dropshipper. Alhasil, bisnis ini tidak memerlukan modalitas, dan penjual tidak perlu membeli barang yang cukup canggih untuk dijual. (Suthorik Eri Nugroho, 2018, hlm. 230)

Prinsip dasar dropshipping adalah menjual barang langsung dari produsen ke pembeli melalui panggilan telepon dan koneksi internet tanpa menangani barang secara fisik; jika pembeli meminta pembayaran lunas, penjual akan meneruskan pesannya kepada pembeli atau distributor. (Siswadi & Kamaliatul Fiqriyah, 2022, hlm. 8) Dibawah ini adalah gambaran tentang sistem *dropshipping*.

Penelitian ini memfokuskan pada perspektif Islam pada sistem *dropshipping* untuk mendalami dan mengetahui boleh tidaknya berdasarkan Etika Bisnis Islam. Berdasarkan pada kepemilikan barang yang akan diperjual belikann.

Penelitian yang dilakukan oleh Rouuf Imanudi ini berdasarkan sudut pandang Islam.

Temuan penelitian ini konsisten dengan sistem hukum Islam karena dropshipping adalah pilihan yang tepat untuk penjualan As-Salam.(Imanudi, 2019). Penelitian ini terkait dengan jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* dengan perspektif Fiqh Muamalah. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli sistem *dropshipping* terdapat kesepakatan jual beli yang terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Dan prinsip yang dilakukan dalam transaksi akad salam.(Siswadi & Kamaliatul Fiqriyah, 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Silky Ikrama, dkk terkait Dengan menggunakan sistem dropshipping, penjualan online dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterjangkauan barang dalam perspektif ekonomi Islam. Hasilnya tidak meningkatkan penjualan secara signifikan karena pemilik dan dropshipper sadar tidak ada diskon atau harga tetap yang ditawarkan kepada dropshipper, sehingga menyebabkan dropshipper sedikit diremehkan oleh dropshipper.(Ikrima, 2023).

Dengan menginvestigasi hubungan antara jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping*, penelitian ini diharapkan dapat membantu tentang sistem *dropshipping* yang lebih ditekankan pada perspektif Etika Bisnis Islam terhadap *dropshipping*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif; Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah menganalisis penjualan online menggunakan sistem *dropshipping* dalam perspektif Etika Bisnis Islam. Menggunakan Pendekatan kualitatif pada deskripsinya. Data yang dikumpulkan untuk analisis kualitatif biasanya terdiri dari kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka; ini dikenal sebagai deskripsi. Salah satu jenis tulisan yang digunakan adalah tulisan deskriptif, dimana gaya penulisannya sesuai dengan tujuan penulisan. Selain menggunakan metodologi penelitian deskriptif.(Maulana & Susilo, t.t., hlm. 5)

Selain itu, penelitian ini dilakukan Pustaka dengan memanfaatkan berbagai referensi terkait topik pembahasan, termasuk referensi sumber data sekunder. Penelitian ini juga menganalisis dari perspektif ekonomi Islam.(Soviana & Abidin, 2020, hlm. 80)

Data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data disebut alat analisis. Hal ini membuat proses lebih mudah dilakukan dan memberikan hasil yang lebih baik. Alat ini dimaksudkan untuk menjadi lebih cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah untuk diolah.(Suharsimi Arikunto, 2002, hlm. 193) Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data nya melalui observasi, dengan melakukan pengamatan sendiri.

Riset ini memakai Reduksi data yakni proses pemilihan data mengenai sistem *dropshipping*. Yang selanjutnya disajikan kedalam bentuk teks, gambar, maupun tabel. Dan yang selanjutnya yakni penarikan kesimpulan merupakan teknik analisis data yang dilakukan peneliti setelah selesai menyajikan data.

Hasil dan Pembahasan

Sistem *Dropshipping* dalam perspektif Etika Bisnis Islam

Bisnis merupakan kegiatan yang teroganisir karena melibatkan banyak kegiatan. Pengusaha muslim atau pebisnis harus bekerja secara profesional dan tetap tunduk kepada Allah Swt. Dalam penjualan dropship, penjual tidak menyimpan stok produk. Setelah pembeli memberikan pesanan, penjual penyampaian barang dan informasi pengiriman kepada distributor, pemasok, atau mitra usaha patungan.(Adi Nugroho, 2006, hlm. 9) Ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi dropshipping: Dropshipper, Penjual, dan Pembeli. Dropshipper adalah orang yang membawa barang, baik itu berasal dari produsen, distributor, maupun agen. Sebaliknya, organisasi yang menyediakan barang tersebut untuk dijual.(Derry Iswidharmanjaya, 2012, hlm. 5)

Dalam Islam, bekerja sama dengan pemasok dalam bisnis adalah salah satu dari tiga prinsip Ibadah, yaitu saling tolong menolong. Menurut al-Ghazali, orang yang bekerja atau berbisnis dengan tujuan menyelamatkan diri dari perbuatan meminta serta bergantung kepada orang lain pada umumnya lebih baik dibandingkan orang yang memanfaatkan orang lain tanpa adanya timbal balik yang menguntungkan.(Rahmawati dkk., 2022, hlm. 359)

Menurut perspektif lain, dropship adalah salah satu jenis pasar online tempat penjual menjual barang yang tidak mereka miliki atau memiliki stoknya. Penjual hanya menggunakan foto pemasok untuk bertransaksi; setelah itu, mereka mendasarkan penawarannya pada pembeli. Jika terjadi kesepakatan, penjual akan membeli barang tersebut dari pemasok, dan pemasok akan

mengirimkan barang tersebut kepada pembeli atas nama penjual. Sistem ini cocok bagi mereka yang baru memulai usaha sendiri namun terbatas dari segi keuntungan dan modal yang minim karena tidak perlu menggunakan modal yang besar dan resiko dalam sistem dropship ini relatif kecil. (Purnomo Hadi, 2012, hlm. 1)



Skema Jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* dimulai dari pelanggan yang memesan suatu produk kepada *dropshipper* (penjual), lalu penjual menerima pesanan tersebut dan memesan kepada toko *supplier* atau *distributor*, lalu toko *supplier* akan mengirimkan pesanan kepada pelanggan atas nama *dropshipper*. Pada kasus ini *dropshipper* belum mengetahui karakteristik produk yang ia jual dan produk yang dijual oleh *dropshipper* belum sepenuhnya milik *dropshipper*.

Pada dasarnya Allah SWT mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, asal dalam bermuamalah termasuk di dalamnya jual beli adalah boleh, kecuali ada dalil yang memperingatkannya. Surat Al-Baqarah ayat 275 firman Allah SWT yang maksudnya itu Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut Ushul fiqh, pokok dalam suatu urusan muamalah dianggap sah atau diterima sepanjang ada dalil yang mengingatkan pemiliknya akan bahaya tersebut. Salah satu prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam penjualan barang adalah sebagai berikut:

1) Dasar kerelaan antara yang bertransaksi

Terjadi perselisihan pendapat antara kedua kelompok (aqid). Hal ini terlihat pada qabul dan ijab yang diusung. Makna qabul dan ijab juga dapat dipahami sebagai ucapan lisan, tulisan, atau surat-menyurat, serta merupakan produk yang bias dalam qobul dan ijab. (Haris Maulidi Asnawi, 2004, hlm. 78). Jual beli dengan batil dilarang pada praktik bisnis yang diharamkan sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Qs. An-Nisa ayat 9 bahwa "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. (Rianti, 2021, hlm. 5)

2) Tidak mengandung unsur riba

Istilah "kata riba" berasal dari bahasa Arab, yang secara harafiah berarti "al-ziyadah" (tambahan)). Menurut pernyataan A. Hassan secara sederhana, riba adalah salah satu jenis gigi yang dilindungi dalam pinjam-meminjam urusan. Sedangkan bagi kelas penguasa, prinsip utama riba adalah mempertahankan status quo tanpa melakukan transaksi bisnis apa pun. Menurut Qatadah, riba jahiliyyah adalah orang yang menjual barang secara cepat sampai waktu tertentu. Jika tanggal pembayaran tiba dan pembeli tidak mampu membayar, penjual harus memberikan kompensasi atas kerugian tersebut. (Nazaruddin, 2022, hlm. 38)

3) Tidak terdapat unsur penipuan

Dropshipping mengharuskan penjual untuk memberikan spesifikasi produk serta informasi produk yang akurat. Kemasan produk dan kualitas gambar sangat penting bagi pelanggan. Dalam praktik dropship online, produk sendiri mungkin Tidak sesuai dengan foto produk yang dipajang, berbeda dengan gambar produk yang disebarluaskan, barang sebenarnya sering kali tampak lebih terang atau gelap. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan resolusi ponsel antara pembeli dan penjual, dimana tampilan ponsel dapat menampilkan peringatan yang lebih bersudut atau lebih merah. Untuk itu penjual dapat memberikan keterangan pada deskriptor toko online yang menyatakan bahwa produk yang dijual 85%–90% mirip dengan aslinya karena faktor teknologi. (Fadhillah & Alamin, 2021, hlm. 122)

4) Tidak terdapat unsur gharar

Makna al-gharar dalam bahasa Arab disebut dengan al-khathr (pertaruhan) atau sesuatu yang tidak jelas hasilnya (majhul al-'aqibah) atau sebagai al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidakjelasan). Ini juga termasuk dalam kategori sumpah palsu. Berdasarkan penjelasan di atas, maka setiap pembelian yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian, dianggap gharar. (Masjono, t.t., hlm. 352)

Untuk melakukan suatu penjualan, penjual harus mempunyai barang dagangan yang tersedia untuk dibeli atau mempunyai tujuan dari penjual tersebut. Dalam sistem dropship, penjual tidak perlu memberikan sampel produk. Dalam sistem ini, vendor tidak memiliki barang apa pun dan tidak mengetahui produk spesifik yang ditawarkan kepada pelanggan karena barang tersebut disimpan dalam stok. (Fadhillah & Alamin, 2021, hlm. 123) Terdapat larangan menjual barang yang tidak dimiliki dan sesuatu yang belum menjadi miliknya, sebagaimana sabda Rasulullah:

“Diriwayatkan dari Ibn Abbas ra: Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang membeli suatu makanan, janganlah menjualnya, kecuali setelah dia menerimanya dengan sempurna. “saya kira, hukum ini berlaku untuk semua barang apapun”. (Fadhillah & Alamin, 2021, hlm. 123)

Berdasarkan hadis di atas, terdapat syarat-syarat yang fluktuatif, artinya seseorang tidak boleh menjual suatu barang kecuali barang itu sudah dimiliki sebelum dilelang, baik secara tunai maupun dalam jangka waktu tertentu. Salah satu jenis sistem dropshipping adalah sistem jual beli dimana pembeli hanya membeli dari supplier yang memiliki produk yang bersangkutan. Setelah itu, penjual mulai menjual barang pemasok. Meski begitu, seringkali pedagang menjual barang yang bukan miliknya. Namun jika pemasok memiliki barang yang ingin dibeli pembeli, maka pembeli harus mematuhi hukum dan penjual berhak mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual.

5) Tidak ada pihak yang dirugikan

Oleh karena itu, tidak ada keghilaan dan memadharat, baik itu dalam penjualan maupun pembelian. Dalam transaksi dropship online, jika penjual mengalami kendala pada barang yang dibeli pembeli karena kesalahan atau perselisihan dengan penjual, maka penjual dapat menyediakan jendela chat atau website kepada pembeli. Selain itu, tanggung jawab penjual dapat ditunjukkan dengan menjawab pertanyaan pelanggan, memberikan penjelasan yang jelas, dan menolak barang yang tidak sesuai spesifikasi (Jefferly Helianthusonfri, 2013, hlm. 223)

Setiap hari, berbagai macam kegiatan bisnis bermunculan dalam kehidupan masyarakat. Banyaknya para pemilik usaha dengan motivasi dan orientasi bisnis yang beragam, ditambah dengan permasalahan bisnis yang semakin kompleks, seringkali membuat para pemilik usaha resah dan memaksa mereka untuk melakukan tindakan terbaik untuk mencapai tujuannya, apalagi jika tujuan tersebut hanya sebatas memperoleh keuntungan finansial. kemudian tidak terpengaruh. Selanjutnya, perilaku negatif cenderung muncul dan akhirnya menjadi kewajiban pemilik usaha. Dalam hal ini, kemungkinan bisnis akan gagal karena pengakuan, pengakuan, , penipuan. (Triwibowo & Adam, 2023, hlm. 32)

Solusi pada sistem Dropshipping yang sesuai dengan Etika Bisnis Islam

Barang yang dijual harus termasuk barang yang dimiliki secara murni dalam hal pemilikan barang dalam jual. Untuk bendanya dan manfaatnya bersama-sama, hak milik yang sempurna adalah hak-hak yang diakui syara. Demikian pula, semua hak-hak yang diakui oleh pemiliknya tetap berada di tangan pemiliknya. (Ahmad Wardi Muslich, 2010, hlm. 72) Oleh karena itu, jika harta bendanya tidak dirawat dengan baik, Oleh karena itu, barang-barang tersebut di atas tidak

dapat dijual. *dropshipping* ini kurang baik dalam menjaga reputasinya sebagai pihak yang amanah ('aqid') dengan itikad baik, apalagi dalam lingkungan privat. Artinya, dropshipper kurang pandai menjaga keutuhan produk yang dijual secara tertutup kepada pelanggan.

Kerja sama antara dropshipper tanpa dropshipper yang memiliki barang merupakan salah satu wakaalah pemasok, atau "wakilan" dalam terminologi Islam. Namun perwakilan dalam transaksi beli dilarang karena merupakan salah satu dari sedikit jenis pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Namun perlu adanya kesepakatan antara wakil dan muwakkil di perwakilan ini. Dimaksud muwakkil adalah orang yang dijadikan wakil untuk menjual barang yaitu dropshipper. Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000, yang mendukung kerja sama antara wakil dan muwakkil apabila terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. (Rahmawati dkk., 2022, hlm. 360)

Untuk mengkaji akad yang digunakan dalam sistem dropshipping ini, sebaiknya penulis lebih memperhatikan akad salam dan akad wakalah. Penjualan online menggunakan sistem dropship yang belum mendapatkan izin dari *supplier* yang artinya kepemilikan barang nya masih dipertanyakan, *dropshipping* seperti ini menurut mayoritas agama adalah haram. *Dropshipping* dengan demikian dapat diterapkan pada akad samsarah (makelar) karena kendala pembayaran yang sering dihadapi oleh dropshipper dari *supplier*. Sedangkan *dropshipping* barang yang mendapatkan izin dari *supplier*, artinya *dropshipper* mendapatkan kuasa untuk menjualkan, jika begitu kedudukannya hampir sama dengan *reseller* hanya saja barang nya tidak ada dipenjual. Oleh karena itu, untuk mengembangkan bisnis online mereka secara efektif menggunakan sistem dropshipping ini, pengusaha muslim perlu memahami bagaimana konsep dropshipping ini diterapkan.

1) Menjalin kerjasama antar pelaku *dropshipping*

Kerja sama antara dropshipper tanpa dropshipper yang memiliki barang merupakan salah satu wakaalah pemasok, atau "wakilan" dalam terminologi Islam. Namun perwakilan dalam transaksi beli dilarang karena merupakan salah satu dari sedikit jenis pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Namun perlu adanya kesepakatan antara wakil dan muwakkil di perwakilan ini. Yang dimaksud dengan "muskel" dalam hal ini adalah pemasok atau pemilik material, sedangkan "wakil" adalah orang yang mendedikasikan waktunya untuk dropshipping. Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000, yang mendukung kerja sama antara wakil dan muwakkil apabila terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. (Salsabiila & Fajaruddin, 2020, hlm. 989)

2) Barang *Dropship*

Dalam Islam, barang dagangan yang dijual tidak boleh berhubungan dengan yang dilarang oleh agama atau keburukan. Selain barang-barang yang diharamkan dalam Islam, barang-barang yang enggan dijual hendaknya digunakan untuk kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, *dropshipper* dan *supplier* harus saling mewaspadaai barang yang akan dijual. (Salsabiila & Fajaruddin, 2020, hlm. 990)

3) Harga Jual Barang *Dropshipper*

Kesepakatan atau komunikasi antara *dropshipper* dan *supplier* mengenai harga barang harus sesuai dengan barang. Selain itu, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan harga jual suatu barang adalah kualitas barang tersebut, seperti apakah barang tersebut baru, lama, atau rusak, dan terakhir, harga jual barang tersebut di suatu toko. Tindakan ini dilakukan guna mengidentifikasi adanya aspek-aspek yang belum jelas terkait jenis dan sifat barang yang dimaksud. Oleh karena itu, kualitas modalitas dapat mengakibatkan kemunduran, baik berupa ketidakterimaan pembeli pada saat penyerahan barang atau keluhan pembeli setelah barang diterima. Oleh karena itu, para dropshipper pastinya harus memberikan informasi dan kriteria lebih lanjut mengenai barang yang akan dijual oleh *supplier*. (Salsabiila & Fajaruddin, 2020, hlm. 992)

4) Pemasaran Produk *Dropship*

Dropshipping sebagai konsep bisnis sejalan dengan prinsip bisnis Islam. Gambar produk yang dipasang dan dijelaskan dengan jelas, menurut saya, tidak hanya berfungsi sebagai pedoman prinsip dasar etika bisnis Islam. Hal ini disebabkan adanya forum diskusi antar pembeli produk untuk menjamin kualitas produk yang dijual. Selain itu, area diskusi ini dapat menjadi pedoman

bagi pembeli dalam menentukan barang yang akan dibeli. Sebaliknya, jika produk dijual melalui Facebook, Instagram, atau WhatsApp, pemilik bisnis akan sering mengamati feedback atau komentar yang diberikan pelanggan terhadap barang yang dibeli.

5) Transaksi Konsumen

Transaksi pelanggan terhadap produk yang dibelinya dan penanganan pesanan pelanggan oleh *dropshipper* merupakan dasar dari komitmen seorang *dropshipper*. Wujud tanggungjawab seorang *dropshipper* dalam melayani pembeli adalah kepada *supplier* atas barang yang hendak dibeli oleh pembeli dan pengiriman barang. Menurut Al Ghazali, orang yang baik hanyalah orang yang menguasai barang yang dijualnya karena pembelinya tidak bersedia membayarnya. Karena tanggung jawab *dropshipper*, model *dropship* meluncurkan bisnis syariah. (Salsabiila & Fajaruddin, 2020, hlm. 994)

Kesimpulan

Dropshipping merupakan sistem *dropship* online yang setelah diturunkan dari praktik *dropship* Islami serta sisi rukun dan syaratnya, terbukti dapat mengurangi rukun akad secara syariah. Di sisi lain, dari perspektif penggunaan praktis sistem *dropshipping*, Dalam menjual suatu barang, barang tersebut harus dimiliki sepenuhnya; jika tidak, mereka berisiko menjadi liabilitas (membeli sesuatu dengan ketidakpastian). Jika penjual dalam hal ini adalah *dropshipper*, maka ia harus menjual barangnya kepada pihak pembeli (pelanggan), dan harus menentukan persyaratan atau spesifikasi barang tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh pemasok. Pertimbangan penting lainnya adalah adanya usaha patungan. Hal ini sangat penting karena membantu mengantisipasi berbagai skenario dan potensi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari dan dapat mengakibatkan kemunduran yang dialami salah satu pihak yaitu pembeli (konsumen).

Kerja sama antara *dropshipper* tanpa *dropshipper* yang memiliki barang merupakan salah satu wakaalah pemasok, atau "wakilan" dalam terminologi Islam. Namun perwakilan dalam transaksi beli dilarang karena merupakan salah satu dari sedikit jenis pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Namun perlu adanya kesepakatan antara wakil dan muwakkil di perwakilan ini. Dimaksud muwakkil adalah orang yang dijadikan wakil untuk menjual barang yaitu *dropshipper*. Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000, yang mendukung kerja sama antara wakil dan muwakkil apabila terjadi perbedaan pendapat di antara mereka

REFERENSI

- Adi Nugroho. (2006). *E-Commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya* (Cetakan 1). Informatika.
- Ahmad Wardi Muslich. (2010). *Fiqh Muamalah*. Amzah.
- Akhmad Farroh Hasan. (2019). *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. UIN Maliki Press.
- Bustomi, A. O. (t.t.). *TRANSAKSI DROPSHIPPING PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH*.
- Derry Iswidharmanjaya. (2012). *Dropshipping cara mudah bisnis online*. Elex Media Komputindo.
- Fadhillah, N., & Alamin, Z. (2021). Jual Beli Online dengan Sistem Dropship dalam Perspektif Islam. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(2), 113–126. <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i2.733>
- Haris Maulidi Asnawi. (2004). *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Magistra Insania Press.
- Ikrima, S. (2023). *Implementasi Jual Beli Online Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Toko Muka Murah Jambi Perspektif Ekonomi Islam*.
- Imanudi, R. (2019). Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 2(1). <https://doi.org/10.25134/ijsm.v2i1.1857>
- Jefferly Helianthusonfri. (2013). *Sukses Bisnis Toko Online*. PT Elex Media Komputindo.

- Masjono, A. (t.t.). *Hubungan Maisir, Gharar Dan Riba dengan Strategi Pembiayaan Berbasis Syariah Di Bank Muamalat Indonesia*.
- Maulana, S. M., & Susilo, H. (t.t.). *IMPLEMENTASI E-COMMERCE SEBAGAI MEDIA PENJUALAN ONLINE*.
- Nazaruddin, N. (2022). ANALISA RIBA DALAM PRAKTIK LEASING KENDARAAN. *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 1(1), 36–47. <https://doi.org/10.36769/ibest.v1i1.193>
- Novitasari. (2019). Analisis Transaksi Droshipping Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.
- Purnomo Hadi. (2012). *Jualan Online Tanpa Repot Dengan Dropshipping*. PT. Elex Media Komputindo.
- Rahmat Syafe'i. (2001). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Rahmawati, Y., Azka, F. M., Wahyudi, M. A., & Bakri, S. (2022). Analisis Jual Beli Model Dropshipping Dalam Perpektif Etika Bisnis Islam. *Acadmica Journal of Multidisciplinary Studies*, 6. No. 2, 353–364. <https://doi.org/10.22515/academica.v6i2.6152>
- Rianti, R. (2021). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PADA MARKETPLACE LAZADA. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.57>
- Salsabiila, Y., & Fajaruddin, A. (2020). ANALISIS MODEL DROSSHIPPING DALAM ETIKA BISNIS ISLAM. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 3(04). <https://doi.org/10.21111/jiep.v3i04.5279>
- Siswadi, S. & Kamaliatul Fiqriyah. (2022). Jual Beli Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Study Kasus Pada Toko Etalase Hijab Sendangagung). *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business*, 2(2), 01–09. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v2i2.636>
- Sitti Nurfaika, M. I. (2021). *Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqasid al-Syariah. Vol. 2 No. 2*.
- Soviana, R., & Abidin, Z. (2020). Analisis Sistem Dropship Marketing Perspektif Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 75. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7533>
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian*. PT Rineka Cipta.
- Suthorik Eri Nugroho, A. T. (2018). Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam. *Human Falah*, 5.
- Triwibowo, A., & Adam, M. A. (t.t.). *Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi*.